

**AIR LIMBAH DOMESTIK – PENYELENGARAAN - PENGELOLAAN
2021**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 9, LD. 2021/NO. 9. TLD. NO. 9, HLD KOTA SALATIGA HLM. 183 - 221
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

- ABSTRAK** :- Dalam mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya menyangkut kualitas air tanah dan air permukaan yang berdampak pada derajat kesehatan dan produktivitas kesehatan manusia, dan melaksanakan urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga diperlukan adanya kebijakan daerah mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik/rumah tangga yang dibuang ke media lingkungan untuk meminimalkan potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menjadi kewenangan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pengertian mengenai istilah dalam pengelolaan air dan limbah domestik, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perencanaan, Konstruksi Spald, Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Rehabilitasi, Pemanfaatan, Kelembagaan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Sakep, Pembiayaan, Perizinan, Retribusi, Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN** :- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2021.
- Penjelasan: 7 hlm.